

**PEMENUHAN NAFKAH ISTRI NARAPIDANA MENURUT
TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RETNO WATI

NIM. 160101039

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

**PEMENUHAN NAFKAH ISTRI NARAPIDA MENURUT
TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

RETNO WATI
NIM. 160101039

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Mohd Kalam Daud, M.Ag
NIP: 195712311988021002



Syarifah Rahmatillah SHI, MH
NIP:198204152014032002

**PEMENUHAN NAFKAH ISTRI NARAPIDANA MENURUT
TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 28 Agustus 2020 M
9 Muharram 1442 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Drs. Mohd Kalam Daud, M.Ag
NIP. 195712311988021002

Sekretaris,




Syarifah Rahmatillah SHI, MH
NIP. 198204152014032002

Penguji I,




Drs. Bismillah Khalid, S.Ag., M.Si
NIP. 19720902197031001

Penguji II,



Muntazir, MA
NIP. 198609092014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Retno Wati
NIM : 160101039
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Agustus 2020
Yang Menyatakan



Retno Wati

ABSTRAK

Nama/NIM : Retno Wati/160101039
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet tengah Kabupaten Aceh Selatan)
Tanggal Munaqasyah : 28 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 56 Halaman
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah SHI, MH
Kata Kunci : *Istri Narapidana, pemenuhan nafkah, hukum Islam.*

Nafkah adalah sejumlah barang atau uang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang yang di bawah tanggung jawab seperti istri, orang tua, anak dan keluarga. Kewajiban suami terhadap keluarga dalam bentuk materi atau nafkah lahir berupa pakaian, makanan, maupun tempat tinggal bersama, obat-obatan serta keuangan yang cukup, adapun nafkah batinnya adalah dengan menunaikan kewajiban suami terhadap istri serta belaian kasih sayang dan memenuhi hasrat biologis. Dalam beberapa keadaan tidak semua orang yang telah menikah dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, baik sebagai istri maupun sebagai suami. Dalam tulisan ini peneliti mengkaji tentang Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan). Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ada dua yaitu: *Pertama* Bagaimana pemenuhan nafkah istri narapidana di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah istri oleh suami sebagai narapidana di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) untuk bahan bersifat *primer* dan kajian pustaka (*library research*) untuk bahan bersifat *sekunder*. Penelitian ini bersifat *kualitatif*, bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa permasalahan-permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan penulis bahwa pemenuhan nafkah istri narapidana terhadap pemenuhan nafkah, istri bisa menerima keadaan suaminya yang sedang menjalankan masa hukuman, dalam hal pemenuhan nafkah istri tersebut yang harus bekerja sendiri dalam memenuhi nafkah untuk keluarga meskipun sedikit dan dibantu oleh saudara-saudaranya. Terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah istri oleh suami sebagai narapidana maka dalam Islam tentang hal pemenuhan nafkah suami yang berstatus sebagai narapidana tidak bertentangan/sesuai dengan hukum Islam, karena Islam memberikan solusi kemudahan bahwa nafkah sesuai dengan kemampuan suami dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau ajaran Islam sudah tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul: “Pemenuhan nafkah istri narapidan menurut tinjauan hukum islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan).”

Ucapan terima kasih penulis kepada: Drs. Mohd. Kalam Daud M.Ag sebagai pembimbing 1, dan Ibu Syarifah Rahmatillah SHI,MH sebagai pembimbing 2, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesai dengan baik.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Rektor UIN Ar-Raniry Darussalam Bapak H. Warul Walidin AK,M,A serta Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Penasehat Akademik Ibu Dr. Khairani, M.Ag, beserta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada dosen dan pimpinan perpustakaan dan karyawan.

Pada kesempatan ini penulis dengan penuh rasa hormat teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik itu secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do’a kepada penulis, selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016 dan kepada Mira Yulia Elika, Sadra Wani, Frina Oktalita, Lisa Ulfa, Jumadil, Pebrian, Nova Eliza Safitri dan masih banyak teman-teman lainnya yang tidak dapat bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan dalam skripsi ini masih banyak kejanggalan dan kekurangan. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangatlah diharapkan penulis.

Banda Aceh 16 Agustus 2020
Penulis,

Retno Wati



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh sebab itu perlu pedoman untuk membaca dengan benar. Pedoman Transliterasi yang dipakai penulis berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

A. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	

10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	هـ	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

B. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, ialah:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf

يَ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, ialah:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَيَّ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يَيَّ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

D. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

1. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

2. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المُنَوَّرَةُ المَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya dituliskan sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (sarapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Narapidana dari Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan	39
Tabel 2. Identitas Suami yang Berstatus Narapidana	40
Tabel 3. Identitas Istri Narapidana.....	41




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian

Lampiran 3: Surat Balasan Selesai Pengambilan Data



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
TRANSLITERASI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sumber Data	11
3. Teknik Pengumpulan Data	11
4. Analisa Data	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH	14
A. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah	14
1. Pengertian Nafkah	14
2. Dasar Hukum Nafkah	16
B. Bebab dan Syarat Wajib Nafkah	20
1. Sebab Wajib Nafkah	25
2. Syarat Wajib Nafkah	25
C. Kewajiban Suami Memberi Nafkah	26
BAB III: PEMENUHAN NAFKAH ISTRI NARAPIDANA MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kec. Kluet Tengah Kab.Aceh Selatan)	37
A. Profil Kec.Kluet Tengah Kab.Aceh Selatan	37
B. Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana	39
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Suami yang Berstatus Narapidana	49

BAB IV: PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR KEPUSTAKAAN	56
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki dan seorang perempuan dan membatasi hak dan kewajibannya yang bukan mahram.¹ Perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban yang bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama maka didalamnya terkandung maksud atau tujuan mengharapkan keridhaan Allah SWT.²

Perkawinan merupakan satu hal yang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Keluarga sering disebut dengan susunan masyarakat kecil yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat luas. Dalam terciptanya tujuan tersebut bergantung pada eratnya antar hubungan suami istri dan pergaulan keduanya yang baik dan benar. Hubungan keduanya erat jika masing-masing suami dan istri tetap menjalankan kewajiban sebagai suami istri yang baik.³

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dalam bentuk materi. Suami adalah pencari rezki, rezki yang didapatnya itu menjadi hak istri secara penuh untuk selanjutnya suami berkedudukan memberi nafkah sebaliknya istri bukan pencari rezki untuk memenuhi keperluan keluarga tapi ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.⁴

Dalam hubungan perkawinan dapat menimbulkan kewajiban nafkah atas suami kepada istri dan anak-anaknya. Firman Allah dalam Al-Qur'an.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 9.

² Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 10.

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru, 1992), hlm. 370.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 165.

Artinya:“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.⁵(QS. Al-Baqarah (2): 233).

Rizki yang dimaksud dalam ayat di atas adalah makanan secukupnya, pakaian yang baik dan pantas yaitu yang menutup aurat dan diberikan dengan cara yang baik dan benar. Kata ibu yang dimaksud adalah istri-istri dan yang dimaksud dengan kata ayah adalah suami-suami. Nafkah yang dikeluarkan berupa biaya yang menjadi kewajiban karena hubungan keluarga karena pemilikan (hamba sahaya) dan karena perkawinan.⁶

Hak dan kewajiban suami dan istri adalah hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri.⁷ Adapun yang dimaksud dengan adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain atau kewajiban yang harus diberi atau dipenuhi suami kepada istri. Hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak begitu pula istri mempunyai hak.⁸ Apabila akad telah berlangsung dan syarat dan rukun telah terpenuhi maka menimbulkan akibat hukum dengan sendirinya akan menimbulkan hak serta kewajiban selaku suami istri dalam keluarga yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri dan hak istri terhadap suami.

Diantara kewajiban seorang suami adalah memenuhi nafkah lahir seperti menyediakan keperluan sehari-hari kepada istri berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan serta keuangan yang cukup. Adapun nafkah batinnya adalah dengan menunaikan kewajiban suami terhadap istri serta belaian kasih sayang dan memenuhi hasrat biologis.

⁵ QS. Al-Baqarah (2): 233.

⁶ Mudjab Mahali, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pusaka, 2008), hlm. 550.

⁷ Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Puataka Setia Cet 1, 2011), hlm. 153.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 159.

Penulis ingin menegaskan kembali yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah nafkah lahir yang berupa makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal (rumah), obat-obatan serta keuangan yang cukup. Selanjutnya kewajiban suami adalah memberi nafkah *kiswah*. Nafkah *kiswah* merupakan nafkah pakaian atau sandang yang wajib diberikan suami kepada istri selain pakaian nafkah *kiswah* berupa:

1. Biaya pemeliharaan jasmaniah istri
2. Biaya untuk kebutuhan perhiasan
3. Biaya pemeliharaan kesehatan
4. Biaya untuk pendidikan anak
5. Biaya untuk kebutuhan rekreasi.⁹

Namun dalam beberapa keadaan tidak semua orang yang telah menikah dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai istri maupun suami dan suami tidak dapat memenuhi segala kebutuhan istri seperti halnya nafkah lahir maupun nafkah batin.¹⁰ Adapun faktor yang menyebabkan adanya perbedaan adalah tempat tinggal, terpisah jarak, dan alasan-alasan lainnya. Selain itu tuntutan dalam keluarga yang semakin besar berat dalam memenuhi kebutuhan terkadang membuat seorang suami melakukan sebuah kekhilafan dalam mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, baik kesalahan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja dan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan pelanggaran hukum sehingga membuatnya menjadi terpidana dan wajib menjalankan hukuman yang disebut narapidana. Seorang suami yang terpidana merupakan salah satu faktor yang dapat menjauhkan jarak dan keharmonisan dalam rumah tangga sehingga suami sulit untuk memberi nafkah baik itu nafkah.

⁹ Mostafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011). Hlm. 177-178.

¹⁰ Syaikh Hafidh Ali Syusaisyi', *Tuhfatul Urus Wa Bihijati Nufuz*, Kairo Mesir Tej. Abdull Rashad Shiddiq, Kado Perkawinan, (Kuala Lumpur: Pustaka Al-Kautsar, Cet keenam, 2007), hlm. 123.

Hambatan nafkah lahir yang terjadi antara suami istri karena perbedaan tempat tinggal dapat dilihat pada kasus yang telah terjadi terhadap narapidana yang bertempat tinggal di Rumah tahanan Negara. Suami yang bertempat tinggal di Rumah Tahanan Negara sudah tentu berpisah dengan istri dan keluarga untuk sementara, perpisahan tidak selalu karena perceraian mereka berpisah karena salah satu pihak (suami) harus menjalani masa pemasyarakatan yang diterapkan oleh pemerintah.

Jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat baik itu narapidana dan tahanan wanita maupun laki-laki. Tingginya jumlah kriminalitas yang masuk tentu dapat meningkatkan jumlah narapidana baik di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tapak Tuan . Di Aceh Selatan sendiri jumlah narapidana dan tahanan di Rumah Tahanan Negara bahkan melebihi kapasitas. Pada bulan Juni 2019 jumlah narapidana dan tahanan tercatat 127 orang, yang sebelumnya di tahun 2018 jumlah narapidana dan tahanan tercatat 150 orang.¹¹ Faktor yang melatar belakangi adanya tindak pidana oleh sebagian besar adalah karena kondisi sosial seperti kemiskinan dan dikarenakan kondisi lingkungan yang mudah melakukan kejahatan.

Permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan ini berkaitan dengan persepsi istri narapidana terhadap pemenuhan nafkah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam permasalahan ini dengan bentuk skripsi dengan judul. **“Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)”**.

¹¹ Wawancara dengan Ade Adriwan, hari Jum'at tanggal 13 Juli 2019.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka perlu dirumuskan masalah-masalah yang dibahas dan diteliti dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan nafkah istri narapidana di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah istri oleh suami sebagai narapidana di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan nafkah istri narapidana di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah suami sebagai narapidana di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam pemakaian istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah di bawah ini:

1. Persepsi

Persepsi adalah gambaran atau tanggapan dari seseorang dalam menanggapi, memahami, mengamati, mengartikan dan memandang sesuatu.¹² Persepsi yang dimaksud disini adalah pandangan atau tanggapan seorang istri narapidana terhadap pemenuhan nafkah yang suaminya sebagai narapidana.

¹² <http://dosenpsikologi.com/pengertian-persepsi-menurut-para-ahli>.15 Juli 2019

2. Istri Narapidana

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana/terhukum.¹³ Istri narapidana yang dimaksud penulis disini adalah istri yang suaminya yang sedang menjalani hukuman karena telah melanggar hukum.

3. Nafkah

Dalam kamus Besar Indonesia nafkah adalah “Belanja untuk memelihara kehidupan atau rezki, belanja dan makanan sehari-hari, yang diberikan kepada istri atau uang, gaji pendapatan, penghasilan.”¹⁴

Nafkah adalah tanggung jawab utama seorang suami dan merupakan hak utama istrinya. Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada tanpa sedikitpun unsur kikir dan dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga.¹⁵ Nafkah yang dimaksud penulis dalam skripsi ini adalah nafkah berupa makana, pakaian, tempat tinggal (rumah), obat-obatan, peralatan rumah tangga dan lain sebagainya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya.

Pertama, Penelitian M. Hendriyanto, dalam skripsinya yang berjudul “*Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Narapidana di Bawah 5 Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman)*”. Dalam penelitian dipaparkan upaya

¹³ <https://kbbi.web.id/narapidana> Minggu, 20 September 2020.

¹⁴ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus lengkap bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 473.

¹⁵ Abdul Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri*, (Solo: Era Intermedia, 2006), hlm. 71.

pelaksanaan pemenuhan nafkah suami di bawah 5 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman dan bagaimana menurut hukum.¹⁶

Dalam skripsi ini membahas tidak hanya dibatasi pada pidana 5 tahun kebawah, sedangkan penelitian terdahulu membahas batasan pidana dibawah 5 tahun kebawah.

Kedua, Penelitian Dhiyul Azhomatillah Maulana dalam skripsinya yang berjudul "*Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus Tentang Dinamika Hubungan Suami Istri Korban Banjir di Kampung Cienteung Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung)*". Dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di pengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari faktor sosial maupun faktor alam. Faktor alam seperti banjir di daerah Cienteung, dan berdasarkan faktor sosial dan ekonomi.¹⁷

Dalam skripsi ini ingin mengetahui tentang terhalangnya pemenuhan nafkah istri karena suami berada di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan di skripsi terdahulu membahas terhalangnya kewajiban suami istri karena faktor banjir dan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti baik dari faktor sosial maupun faktor alam.

Ketiga, penelitian Aisy Soraya dalam skripsinya yang berjudul "*Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin*". Dalam penelitiannya ini membahas tentang pemenuhan nafkah batin suami terpidana terhadap istrinya. Tidak ada sarana untuk melakukan pemenuhan nafkah batin suami istri di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin yang mengakibatkan

¹⁶ M. Heriyanto, *Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di Bawah 5 Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

¹⁷ Dhiyul Azhomatillah Maulana, *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi kasus Tentang Dinamika Hubungan Suami Istri Korban Banjir di Kampung Cienteung Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung)*, (Bandung:UIN SGD, 2015)

perselingkuhan, serta perceraian karena tidak bisa melakukan hubungan suami istri selama berada dilembaga pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin.¹⁸

Dalam skripsi ini ingin mengetahui tentang pemenuhan istri narapidana, nafkah yang dibahas tidak hanya membahas nafkah batin sedangkan skripsi terdahulu hanya membahas nafkah yang dibahas nafkah batin.

Keempat, penelitian Dedy Sulistyanto dalam skripsinya yang berjudul “*Kewajiban Suami Narapidana terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)*”. Dalam penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang menghambat atau mendukung terhadap pemenuhan nafkah suami terhadap istri.¹⁹

Dalam skripsi ini ingin mengetahui pemenuhan nafkah istri yang suami sebagai narapidana sedangkan di skripsi terdahulu membahas tentang faktor-faktor yang menghambat atau mendukung terhadap pemenuhan nafkah suami terhadap istri.

Kelima, Zulkifli Latif dalam skripsinya yang berjudul “*Implementasi Pemenuhan Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kadungpane Semarang)*”. Dalam skripsi ini membahas tentang implementasi pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga.²⁰

Dalam skripsi ini ingin mengetahui pemenuhan nafkah istri yang suami sebagai narapidana sedangkan di skripsi terdahulu membahas implementasi pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga.

¹⁸ Aisy Soraya , *Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapida di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin*, (Banjarmasin: AIN Antasari, 2013).

¹⁹ Dedy Sulistyanto, *Kewajiban Suami Narapidana terhadap Nafkah keluarga (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA beteng Ambarawa)*,(Salatiga: STAIN Salatiga, 2014)

²⁰ Zulkifli Latif, *Implementasi Pemenuhan Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kadungpane Semarang)*, (Semarang: UIN Walisongo,2018).

Keenam, M.Junaidi Abdillah, dalam skripsinya yang berjudul *"Pelaksanaan Kewajiban Suami dan Orang tua di Lembaga Pemasarakatan (Studi Pelaksanaan Narapidana di Kudus)"*. Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan kewajiban suami dan orang tua terhadap pemenuhan nafkah keluarga dan faktor-faktor yang menjadi menghambat/mendukung terhadap pemenuhan nafkah suami terhadap istri.²¹

Dalam skripsi ini ingin mengetahui pemenuhan nafkah istri dari suami sebagai narapidana sedangkan di skripsi terdahulu pelaksanaan kewajiban suami dan orang tua terhadap pemenuhan nafkah keluarga dan faktor-faktor yang menjadi menghambat/mendukung terhadap pemenuhan nafkah suami terhadap istri.

Ketujuh, Dwi Putri Rachmawati, dalam skripsinya yang berjudul *"Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif"* Dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana.²²

Dalam skripsi ini ingin membahas mengenai tentang pemenuhan nafkah istri oleh suami sebagai narapidana ditinjau dari hukum Islam sedangkan skripsi terdahulu membahas tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana.

Setelah melakukan penelitian terkait rancangan pengajuan judul ini peneliti menemukan beberapa karya yang membahas hak dan kewajiban suami dengan permasalahan yang berbeda. Penelitian memiliki konteks yang berbeda terkait pemenuhan nafkah nafkah istri, peneliti berencana untuk

²¹ Junaidi Abdillah, *Pelaksanaan Kewajiban Suami dan Orang Tua di Lembaga Pemasarakatan (Studi Pelaksanaan Narapidana di Kudus)*, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2017).

²² Dwi Putri Rachmawati, *Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya di Porong)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

membahas mengenai pemenuhan nafkah istri narapidana yang difokuskan terhadap istri, seorang istri seharusnya mendapat hak dan kewajiban dari suami, istri yang menjadi sasaran penelitian untuk mengetahui persepsi istri narapidana terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami tersebut dalam memenuhi hak dan kewajibannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Metode ini digunakan karena data yang digunakan sebagai data utama adalah data lapangan.

1. Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu mengumpulkan data dengan cara wawancara istri-istri narapidana, suami sebagai narapidana, pegawai rumah tahanan negara, tokoh masyarakat dan gueuchik secara langsung. Salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara yaitu suatu kegiatan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

b. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian Pustaka (*Library Research*) adalah penulisan yang dilakukan peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari perpustakaan. penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dalam pengumpulan data pustaka. Dilakukan dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Dan juga jurnal ilmiah kewajiban suami terhadap pemenuhan nafkah dan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tapaktuan yang berhubungan dengan penelitian penulis untuk mencapai kesempurnaan tulisan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.²³ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara penulis dengan 7 orang istri narapidana dan beragama Islam, suami sebagai narapidana, pegawai rumah tahanan negara kelas IIB Tapaktuan, tokoh masyarakat dan geuchik. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dapat mewakili keseluruhan karakter kehidupan keluarga para narapidana secara keseluruhan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data pelengkap untuk mengkaji data primer, yaitu berupa *literature-literature* yang berkaitan dengan tema penelitian seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, buku Fiqh Munakahat, buku Pengantar hukum Keluarga, jurnal Samara Hukum Keluarga, jurnal ilmiah di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tapaktuan, skripsi ini berhubungan dengan pemenuhan kewajiban nafkah suami terhadap keluarga.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat penting. Tanpa adanya fakta-fakta yang mendasari maka seorang penelitian akan sulit melakukan penelitian terhadap objek yang menjadi bahan penelitian. Dalam teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara (*interview*).

²³ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta:Rajawali Press, Cet 1, 2009), hlm. 42.

Wawancara adalah sebuah dialog yang akan dilakukan oleh pewawancara kepada narasumber.²⁴ Wawancara ialah menanyakan beberapa pertanyaan kepada informan yang dianggap tepat dalam memberikan keterangan tentang penelitian ini. Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara langsung dengan 7 orang istri-istri narapidana, Pegawai Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tapaktuan, tokoh masyarakat dan geuchik. Data ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas dan lengkap. Dalam pelaksanaannya penelitian akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan yaitu istri narapidana mengenai permasalahan kewajiban pemenuhan nafkah suami sebagai narapidana, dan persepsi istri narapidana terhadap pemenuhan nafkah. Penelitian ini adalah jenis pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara yang mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok yang akan dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan.

4. Analisis Data

Penganalisisan data merupakan suatu proses lanjutan dari proses pengolahan data untuk melihat bagaimana menginterpretasikan data kemudian menganalisis data dari hasil yang sudah ada pada hasil pengolahan data.²⁵ Dari data yang sudah terkumpul oleh penulis dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisis dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder.
- b. Mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori-teori yang sudah dijelaskan dalam kerangka pemikiran.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 132.

²⁵ Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 184.

- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan adalah uraian tentang tata urutan pembahasan bakal skripsi dari bab ke bab dan sub bab secara sistematis.²⁶ Pada dasarnya merupakan pengembangan dari suatu hipotesa atau kerangka teori dalam bentuk garis besar pemikiran penelitian.²⁷ Dalam mengetahui tentang keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis mengklarifikasikan menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua mendeskripsikan tinjauan umum tentang pemenuhan nafkah kewajiban suami terhadap istri. Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, sebab dan syarat wajib nafkah, kewajiban suami memberi nafkah. Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian yang didalamnya berisi penjelasan mengenai profil Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, persepsi istri narapidana terhadap pemenuhan nafkah Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah terhadap istri oleh suami sebagai narapidana di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

Bab empat, merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan dan disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.

²⁶ Khairuddin, Dkk, *Buku Pedoman Penulis Skripsi*, (Banda Aceh: 2018), hlm. 33.

²⁷ Jasa Ungguh Muliawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), hlm. 134.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah diambil dari kata *nafaqah*. Nafkah merupakan semua yang diusahakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau kebutuhan pokoknya baik itu berupa minuman, makanan dan lainnya sebagainya.²⁸ Secara umum nafkah adalah sejumlah barang atau uang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain seperti orang tua, istri dan keluarga.²⁹ Pemberian nafkah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pemberian nafkah suami kepada istri atau keluarga dan nafkah tersebut wajib diberikan.³⁰ Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dalam bentuk materi karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Kewajiban dalam bentuk nonmateri seperti memuaskan hasrat seksual istri dan tidak termasuk dalam arti nafkah walaupun itu dilakukan suami terhadap istri.³¹ Nafkah merupakan belanja untuk hidup atau pendapatan suami yang harus diberikan kepada istri, berupa pakaian, makanan, maupun tempat tinggal bersama.

Adapun hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk belanjaan dan pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan karena istri membutuhkannya untuk kehidupan rumah tangga akan tetapi kewajiban itu timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.³²

²⁸ Ash-Shan'ani, Muhammad bin Islam Al-Amir, *Subul As-Syarh Bulugh Al-Maram*, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2015), hlm.167.

²⁹ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 136

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004), hlm. 451.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 165.

³² *Ibid*, hlm. 166-166.

Ada banyak sekali pengertian tentang nafkah yang pada dasarnya menjelaskan maksud dan tujuan yang sama. Di bawah ini penulis ingin kemukakan beberapa pengertian tentang nafkah:

- a. Kata nafkah berasal dari infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal kebaikan. Jamak dari kata nafkah adalah nafkah yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Sebenarnya nafkah itu berupa dinar, dirham atau mata uang yang lainnya.³³
- b. Dalam kamus Besar Indonesia nafkah adalah “Belanja untuk memelihara kehidupan atau rezki, belanja dan makanan sehari-hari, yang diberikan kepada istri atau uang, gaji pendapatan, penghasilan”.³⁴
- c. Menurut istilah, dan *Ensiklopedi Hukum Islam*, nafkah adalah “pengeluaran yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya”³⁵
- d. Para Ulama sepakat bahwa nafkah adalah “Belanja untuk keperluan makan yang mencakup bahan pokok perumahan dan pakaian atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan. Selain dari tiga pokok tersebut jadi perbincangan di kalangan ulama”³⁶
- e. Adapun Ulama Fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah, “yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian.”³⁷

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Jilid 10, Terj. Abdul hayyie al-kattami, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 94.

³⁴ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 473.

³⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar baru Van Houve, 1996), hlm. 1774.

³⁶ *Ibid*, hlm. 166.

³⁷ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 213.

2. Dasar Hukum Nafkah

Dalam sebuah keluarga orang yang mencari nafkah untuk keluarga adalah seorang suami, nafkah yang diberikan kepada keluarga ialah nafkah yang didapatkan dengan cara yang halal. Dalam berbagai macam dasar hukum dalam pemberian nafkah kepada keluarga yang dibebankan kepada seorang suami dan pekerjaan rumah dibebankan kepada seorang istri.³⁸

Nafkah merupakan hal yang wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Kewajiban atas nafkah didasarkan kepada firman Allah dalam Al-Qur'an yaitu:³⁹

a. Dalil Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا
وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya, seseorang ibu tidak akan mendapatkan kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya..⁴⁰”
(Q.S Al-Baqarah (2): 233).

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban ayah ialah memberi nafkah dengan cara patut atau dengan cara yang baik dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.⁴¹

Ath-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah

³⁸ Thalib, *Ketentuan Nafkah*, (Solo: Kencana Press, 2004), hlm. 21.

³⁹ Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm. 166.

⁴⁰ QS. Al-Baqarah (2): 233.

⁴¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur';an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.504-505.

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.⁴²” (Q.S Ath-Thalaaq (65): 7)

Dari ayat di atas dapat dilihat tidak ada ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran atau kadar nafkah seorang suami kepada istri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal dan tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran secara pasti.

Ath-Thalaaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya.⁴³” (QS At-Thalaaq (65): 6)

Dalam penjelasan ayat di atas menjelaskan rincian lebih jauh dan mendalam hak istri yang menjadi tanggung jawab suami. Landasan wajib memberi nafkah yang bersumber dari Hadits Nabi SAW,⁴⁴ yaitu sebagai berikut:

b. As-Sunnah

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيَّكَ.

Artinya: “Dari Aisyah beliau berkata: “Hindun putri 'Utbah istri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak

⁴² QS. At-Thalaaq (65): 7.

⁴³ QS. At-Thalaaq (65): 6.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj Arif Anggoro, Imam Ghazali, Nurmalasari, (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2013), hlm. 430-431.

memberi saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatan itu? Lalu Rasulullah SAW bersabda: “Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu untuk anakmu.”⁴⁵

Dari penjelasan hadits di atas bahwa seorang istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik walaupun tanpa sepengetahuan suaminya hal itu dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga apabila ia melalaikan kewajibannya sebagai suami. Seorang istri yang mempunyai hak atas suami maka ia boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukan dan jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri. Oleh sebab itu jumlah nafkah berbeda menurut keadaan tempat dan keberadaan manusia.

c. Ijma'

Tentang masalah nafkah penulis mengutip dari buku "Fiqh sunnah" karya Sayid Sabiq, beliau menyebutkan bahwa “para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya jika suami sudah berusia baligh, kecuali istrinya itu berbuat durhaka.”

Ibnu Mundzir dan yang lainnya berkata, “istri yang durhaka boleh dipukul oleh suaminya sebagai pelajaran. Seorang istri adalah pihak yang berada di bawah kuasa suaminya. maka ia boleh menahan istrinya untuk tidak bekerja dan bepergian karena ia berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya.”⁴⁶

d. Undang-Undang

Kewajiban suami memberi nafkah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 34, yaitu:

1. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

⁴⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil ahkam*, Terj Harun Zen dan Zenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2011), No.1138, hlm. 289.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 56.

2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁴⁷

Jika seorang suami tidak bisa memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dalam peraturan Undang-Undang Perkawinan tidak ditetapkan besar nafkah yang harus diberikan hanya di katakan sesuai dengan kemampuan suami.

e. Kompilasi Hukum Islam

Sedangkan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada pasal 80 yang mengatur tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga. akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - a) Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istri.

⁴⁷ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri pasal 34, hlm. 12.

- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.⁴⁸

Berdasarkan dari keterangan di atas dapat dinyatakan bahwa nafkah suami kepada istri merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Suami berkewajiban menafkahi istri, nafkah timbul sejak terlaksana akad sah pernikahan antara dirinya dengan istri. Apabila seorang istri itu kaya dan mempunyai penghasilan sendiri maka suami tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya.

B. Sebab dan Syarat Wajib Nafkah

1. Sebab Wajib Nafkah

a. Sebab Keturunan.

Berdasarkan sebab keturunan orang-orang yang wajib memberi dan menerima nafkah ialah bapak, ibu dan anak. Bapak atau ibu berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya beserta kepada cucunya yang tidak mempunyai ayah lagi (yatim).⁴⁹ Seorang anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak mampu lagi berusaha dan tidak mempunyai harta. Firman Allah SWT.

Surat Luqman ayat 15

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

⁴⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 80, hlm. 347.

⁴⁹ Tarmizi M Jakar dan Fakhrurrazi, *Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol 1., No 2, 2017, hlm. 358.

Artinya: “ ...dan pergaulilah keduanya (ibu bapak) di dunia dengan baik..” (Q.S. Luqman (31): 15)⁵⁰.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang anak harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan menjaga perasaan kedua orang tuanya, agar keduanya tidak merasa sakit hati atau kesusahan dan menolong keduanya dalam segala keperluan.⁵¹

Nafkah keluarga menjadi wajib apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewarisi antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.
- 2) Ada kerabat yang menuntut kebutuhan nafkah. Apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan kebutuhan nafkah dari kerabat lain, kerabat tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah walaupun ia masih kecil. Dengan adanya syarat ini anak kecil mempunyai harta sendiri dicukupkan keperluan hidup dengan adanya hartanya sendiri. Apabila ia tidak mempunyai harta sendiri baru diwajibkan kepada ayahnya dan apabila ayah tidak mampu maka diwajibkan kepada kerabat lain.
- 3) Dalam hal pemberian nafkah kerabat yang tidak mampu berusaha sendiri dapat dibantu untuk diberikan nafkah menurut nafkah. Dengan demikian apa bila kerabat yang bersangkutan mampu bekerja dan memang mendapat pekerjaan ia tidak berhak mendapat nafkah kecuali nafkah anak untuk orang tua. Kewajiban nafkah bagi orang tua tidak memerlukan syarat ini sebab anak berkewajiban berbuat baik kepada orang tua yang antara lain berupa mencukupkan nafkah hidupnya meskipun orang tuanya mampu bekerja tapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan.

⁵⁰ QS. Luqman (31): 15.

⁵¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, hlm 27.

- 4) Orang yang dibebani kewajiban nafkah haruslah orang yang mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Nafkah untuk anak atau orang tua hanya disyaratkan bagi orang yang mampu bekerja tidak harus punya harta banyak. Dengan demikian ayah yang mampu bekerja maka wajib bekerja untuk memenuhi kewajiban nafkah bagi anak-anaknya. Jika kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya dicukupkan oleh kerabat lain maka nafkah ini dapat diperhitungkan sebagai hutang kepada kerabat bersangkutan maka utang tersebut dapat ditagih apabila ia telah mampu mengembalikannya. Anak berkewajiban untuk memberi nafkah kepada orang tuanya apabila anak yang mampu bekerja wajib untuk memenuhi kewajiban nafkah untuk orang tua. Apabila kewajiban ini dipenuhi kerabat lain maka dapat diperhitungkan sebagai hutang yang dapat ditagih kepada anak pada saat ia berkemampuan.
- 5) Satu agama, kecuali nafkah untuk orang tua dan anak. Syarat ini tidak diperlukan dalam kewajiban dari anak kepada orang tuanya.⁵²

b. Sebab pernikahan

Berdasarkan sebab pernikahan maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya nafkah yang harus diberikan setiap hari dan dimulai dari terbit fajar.⁵³ Tanggung jawab suami untuk memberi nafkah pada dasarnya karena dia memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha sedangkan wanita (istri) bertanggung jawab merawat anak-anak mereka selain mengurus urusan rumah. Karena hal ini biasanya menghalangi mereka untuk bekerja karena apabila mereka bekerja dikhawatirkan tidak terpenuhi kewajibannya sebagai

⁵² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 164-169.

⁵³ Asy-Syekh 'Abdurrauf As-Singkily, *Mir'atulh Thullab fii tashiili ma'rifati ahkaamisy Syar'iyati Lil MalikWahhab*, (Aceh: Lembaga Nasakah aceh. 2012), hlm. 436.

seorang istri.⁵⁴ Suami wajib memberi nafkah kepada istri yang taat baik makanan, tempat tinggal, pakaian, perkakas rumah tangga dan lain-lain dilihat menurut keadaan dan tempat tinggal.⁵⁵ Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.. “ (An-Nisa' (4):34)⁵⁶

Dari penjelasan ayat di atas dapat dilihat bahwa laki-laki (suami) mempunyai kekuasaan terhadap wanita (istri) dan berkewajiban mendidik dan membimbing mereka karena Allah telah melebihkan kekuasaan dan sebagainya kepada laki-laki.

Selain itu hak istri dalam masa *iddah* termasuk kewajiban suami adalah sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang taat dalam *iddah raj'iyah* berhak menerima pakaian, tempat tinggal (rumah), dan segala keperluan hidupnya, dari yang menalakinya (bekas suami), kecuali istri yang durhaka tidak berhak menerima apapun.
- 2) Perempuan yang dalam *iddah ba'in*, kalau ia mengandung ia juga berhak atas kediaman, pakaian dan nafkah.
- 3) Perempuan dalam *iddah ba'in* yang tidak hamil, dan *ba'in* dengan talak tiga maupun dengan talak tebus, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, tetapi tidak berhak untuk yang lain.

⁵⁴ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008), hlm. 31.

⁵⁵ Tarmizi M Jakar dan Fakhurrizi, *Kewajiban Nafkah...*, hlm. 358.

⁵⁶ QS. An-Nisaa' (4): 32.

- 4) Perempuan yang dalam *iddah* wafat. Dia tidak mempunyai hak sama sekali meskipun dia mengandung.

Istri yang dalam masa *iddah* berhak atas nafkah dari suaminya sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ath-Thalaq ayat 6 di atas yang menjelaskan nafkah istri dalam masa *iddah* berupa nafkah tempat tinggal dan nafkah uang belanja sehingga masa *iddah*-nya habis. Demikian pula istri yang ditalak dalam keadaan hamil. Hak yang harus didapatkan istri yang ditalak dalam keadaan hamil adalah sampai ia melahirkan anaknya sedangkan kewajiban mantan suami adalah memberi nafkah kepada anak-anaknya mulai dari kebutuhan hidup sampai dengan kebutuhan pendidikannya. Para ulama ada yang menetapkan sampai anaknya baligh atau menikah.

Dengan demikian dapat dipilih antara tiga hal, yaitu:

- a) Anak yang telah baligh.
- b) Anak yang telah menikah.
- c) Anak yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun.⁵⁷

c. Sebab Milik

Pernikahan menjadi alasan suami bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada istri dan anak selain itu ia bertanggung jawab untuk menjaga mereka, dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka.⁵⁸ seseorang yang memiliki budak maka wajib memberikan makan tempat tinggal kepada budak tersebut dan ia wajib menjaganya jangan diberikan beban lebih dari semestinya.⁵⁹

Para Fuqaha sependapat mengenai nafkah yang wajib diberikan suami apabila suami merdeka dan berada di tempatnya. Kemudian mereka berselisih tentang hamba sahaya, Ibnu Mundzir mengatakan bahwa para ahli ilu

⁵⁷ Mostofa Hasan, *Pengantar hukum...*, hlm. 162-164.

⁵⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 27-28.

⁵⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Algensindo, 2012), hlm. 421-422.

menyampaikan riwayat kepadanya, bahwa suami yang berstatus hamba sahaya wajib memberikan nafkah kepada istri dan untuk suami yang berpergian jauh dan jumhur fuqaha berpendapat bahwa ia wajib memberi nafkah.⁶⁰

2. Syarat Wajib Nafkah

Syarat bagi perempuan yang berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. Adanya ikatan perkawinan yang sah.
- b. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suami.
- c. Suami telah menikmati tubuh istri.
- d. Istri telah mentaati kehendak suami, dan
- e. Keduanya telah menikmati hubungan seksualitasnya.

Apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi oleh istri maka suami tidak wajib diberi nafkah (belanja).⁶² Jika ikatan perkawinan itu tidak sah maka wajiblah suami-istri tersebut diceraikan supaya mencegah timbulnya bencana yang tidak diinginkan.⁶³ Apabila istri tidak siap atau tidak bersedia memenuhi keinginan suaminya melakukan hubungan seksual atau menolak keinginan suaminya untuk berpindah kerumah kediaman yang telah disediakan, maka si suami tidak wajib untuk memberi nafkah kepada istrinya tersebut.⁶⁴

Hal ini sama seperti dengan seorang pembeli yang tidak wajib membayar harta barang jika si penjual hanya mau menyerahkan barangnya atau penjual di satu tempat tertentu saja dan tidak mau di tempat lain. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka suami berhak memberi nafkah terhadap istrinya.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 358.

⁶¹ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, (Surabay: UIN SA Press, 2014), hlm.196.

⁶² Beni Ahmad Saebani, *Op.cit*, hlm. 34.

⁶³ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga..*, hlm.196.

⁶⁴ Muhammad Bagir Al Habsyi, *Fiqih Praktis*, (Bandung: Mirzan, 2002), hlm.186.

Tidak ada perbedaan yang dapat mengenai masalah hak istri dalam menerima nafkah dari suaminya kecuali hamba sahaya.

C. Kewajiban Suami Memberi Nafkah

Suami berkewajiban memberi nafkah dimulai sejak istri menyerahkan dirinya secara keseluruhan kepada suami. Sedangkan rutinitas kewajiban suami memberikan nafkah dimulai sejak matahari terbit dan seiring dengan dimulainya kebutuhan manusia.⁶⁵ Kewajiban nafkah hanya diberikan kepada orang yang berhak yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam kesadaraan tertentu. Apabila suami berkewajiban memberi nafkah berbuat durhaka sedangkan istrinya yang berhak menerima nafkah tidak sehat maka wajib menyerahkan nafkah tersebut kepada walinya atau orang yang adil untuk mengendalikan nafkahnya. Apabila suami miskin ia cukup mendapat pakaian yang terbuat dari kapas atau katun tapi apabila suaminya kaya ia berhak mendapat pakaian yang bagus sesuai dengan selera masing-masing, sedangkan bagi istri suaminya sederhana ia berhak mendapatkan pakaian yang sederhana pula. Dalam hal ini, tidak menutupi kemungkinan untuk menanggungnya secara bersama-sama.⁶⁶

Istri berhak mendapat nafkah dari suaminya apabila istri tersebut:

1. Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya sekalipun belum menggauli istrinya itu.
2. Perkawinan suami istri itu telah memenuhi syarat dan rukun. Sekiranya nikahnya itu fasid maka nafkah tidak wajib karena nikah fasid mesti dibatalkan.

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 49.

⁶⁶ Tihami, Sohari sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 164-167.

3. Istri tersebut telah dewasa dalam arti kata sudah pantas untuk digauli. Sekiranya istri belum dewasa (masih kecil) maka tidak wajib diberi nafkah

Apabila istri taat dan patuh kepada suami maka suami wajib memberi nafkah dan begitu juga sebaliknya apabila istri tidak patuh dan tidak taat, seperti nusyuz (mendurhaka, menentang), maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri. Berbeda apabila suami nusyuz maka istri tetap berhak mendapat nafkah dari suami. Nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi makanan, tempat tinggal dan pakaian. Mengenai nafkah yang berwujud pakaian dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian suami. Jika suami memakai pakaian yang kasar maka diwajibkan bagi suami memberi kain yang kasar juga kepada istri dan untuk tempat tinggal disesuaikan menurut kondisi suami.⁶⁷ Jika suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri maka istrinya berhak memilih bersabar atau memintak cerai kepada suami dan bagi suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istri maka penentuan hukum cerainya ditangani oleh hakim sebagaimana penentuan hukum cerai bagi suami yang lemah syahwat.⁶⁸

Ada beberapa macam kewajiban suami sebab hubungan perkawinan diantaranya yaitu:

- a. Memberi pangan, seorang suami berkewajiban memberi pangan kepada istrinya dan untuk kadar kewajiban ini tergantung kepada kemampuan ekonomi suami, kemampuan suami menengah berbeda dengan rendah dan kaya. Pangan adalah makanan pokok. Nafkah harian menjadi wajib diberikan mulai sejak terbit fajar

⁶⁷ Dedy Sulistiyanto, *Kewajiban Suami Narapidan Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Benteng Ambara, (skripsi Dipublikasi)*, Fakultas Syari'ah, STAIN: Salatiga, 2014, hlm. 30.

⁶⁸ Zulkifli Latif, *Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungan Semarang), (skripsi Diduplikasi)*, Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2018, hlm. 30.

- b. Memberi lauk-pauk, selain memberi pangan suami berkewajiban memberi lauk-pauk sesuai dengan kebutuhan istri yang mengacu pada tradisi lingkungan istri. Makan yang baik adalah makan lengkap dengan lauk-pauknya. Kewajiban suami lainnya adalah memberi menu daging untuk istri sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan tradisi tempat tinggal istri, jika daging menjadi menu harian dalam lingkungan istri maka suami wajib memberinya. Apabila tradisi dalam lingkungan tempat tinggal istri hanya makan nasi tanpa lauk-pauk maka suami tidak boleh memberikan hanya sebatas nasi saja, namun wajib melengkapinya dengan lauk-pauk terlepas dari tradisi lingkungan istri. Karena lauk-pauk merupakan hak istri dan kewajiban suami untuk menafkahi istri dengan cara yang baik.
- c. Memberi alat perawatan tubuh, supaya istri terlihat cantik suami juga harus memberi alat perawatan tubuh kepada istrinya seperti sisir, minyak rambut, alat perawatan bau badan, sabun sesuai dengan tradisi tempat tinggal istri.
- d. Menyediakan tempat tinggal, suami berkewajiban memberikan tempat tinggal atau rumah yang layak bagi istri, tempat tinggal tidak harus milik suami, namun bisa saja tempat tinggal sewa, kontrak atau rumah pinjaman. Namun jika suami telah tinggal di rumah istrinya dengan izin sang istri maka lepaslah tanggung jawab suami menyediakan tempat tinggal bagi istri, dan istri tidak berhak menuntut ongkos tinggal.
- e. Memberi perhiasan rumah, selain menyediakan tempat tinggal untuk memudahkan istri dalam melayani suami maka suami berkewajiban memberi perhiasan rumah tangga seperti: perabot memasak nasi atau membuat minuman, seperti piring, dispenser, guci, gelas dan sejenisnya.
- f. Menyediakan pembantu, suami juga harus menyediakan pembantu, baik suami kaya maupun suami miskin wajib menggaji pembantu untuk

istrinya jika si istri tidak bisa melayani dirinya sendiri seperti berada di rumah bapaknya, sakit dan sebagainya. Cukup satu saja pembantu yang disediakan tujuan disediakannya pembantu adalah untuk melayani kebutuhan istri.

- g. Memberi sandang, kewajiban suami selanjutnya memberi kelayakan sandang kepada istrinya, seperti sarung yaitu pakainan yang dijahit yang menutupi bagian bawah, games yaitu pakainan yang menutupi seluruh tubuh, kerudung yaitu kain penutup kepala dan memberi sandal.⁶⁹

Dalam Fiqh kewajiban suami memberi nafkah kepada istri didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur bahwa suami itu adalah pencari rezki dan rezki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah kepada keluarga. Sebaliknya istri bukan pencari rezki dalam memenuhi keperluan tapi ia berkedudukan sebagai penerima nafkah dari suami.⁷⁰ Suami wajib menanggung nafkah jika istrinya hidup serumah dengannya, tugas istri mengurus segala kebutuhan keluarga seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini seorang istri tidak boleh meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajiban itu. Jika suami bakhil yaitu tidak memberi nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim juga boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar.

Besar kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar meliputi keperluan makan, minum, pakaian, perumahan dan sebagainya. Nafkah diberikan secara wajar

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 42- 48.

⁷⁰ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan...*, hlm. 165.

(sedang, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan). Disesuaikan dengan tingkat hidup dan keadaan istri dan sesuai dengan kemampuan suami. Tergolong makruf bagi suami yang berpangkat tinggi berbeda dengan suami berpangkat rendah. Kata makruf dapat diartikan bahwa hal-hal memang dirasakan menjadi kebutuhan hidup seperti alat-alat rumah tangga, alat kerapian tata busana yang tidak melampaui batas bahkan juga perhiasan sekedarnya apabila memang suami mampu dapat termasuk hal wajib yang harus diperhatikan suami.⁷¹

Para ulama telah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah, akan tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan suami kepada istrinya, para ulama masih berbeda pendapat:

Orang yang wajib membayar nafkah menurut jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat permanen atau tetap. Apabila dalam waktu tertentu suami itu tidak menjalankan kewajibannya sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka istri dibolehkan mengambil harta suami sebanyak kewajiban yang dipikulnya.⁷²

Jumhur ulama sepakat mengenai kewajiban nafkah, yaitu:

1) Menurut Mazhab Hanafi

Kewajiban seorang menafkahi setiap semuhrim yang ada hubungan darah dengannya, yaitu paman atau bibi, dan para saudara. Untuk nafkah kerabat batas yang dikeluarkan ialah secukupnya, dalam hal ini Mazhab Hanafi menyatakan tidak menjadi utang tentang nafkah kerabat, kecuali hakim memutuskan. Pendapat lain Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i telah mewajibkan atas nafkah kekerabat apabila kekerabat tersebut (semuhrim), bahkan selain semuhrim maka tidak diwajibkan nafkah.

⁷¹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm. 115.

⁷² *Ibid.*, hlm. 172.

Golongan Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa agama juga tidak menentukan jumlah nafkah, suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dengan cukup meliputi makanan, sayur-mayur, daging, buah-buahan, minyak zaitun, serta segala kebutuhan yang diperlukan dalam hidupnya sehari-hari dan sesuai dengan kebiasaan umum. Suami wajib memberikan jumlah nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan suami baik kaya atau miskin tanpa melihat keadaan istri.

2) Menurut Mazhab Malik

Mazhab Malik berpendapat dalam mencukupi nafkah keluarga itu merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada istri. Apabila terjadinya perpisahan antara suami dan istri baik karena cerai atau meninggal dunia maka harta asli istri tetap menjadi milik istri dan harta asli milik suami, waktu berlakunya pemberian nafkah menjadi wajib apabila sudah mengauli istrinya. Jadi nafkah itu tidak wajib bagi suami sebelum ia mengauli istrinya.

Ukuran atau banyaknya nafkah yang harus dikeluarkan suami adalah sesuai dengan kemampuannya. Nafkah ini diberikan kepada istri yang tidak nusyuz jika suami ada atau masih hidup tetap dia tidak ada di tempat atau sedang bepergian suami tetap wajib mengeluarkan nafkah untuk istrinya.⁷³

Bahwa ukuran nafkah tidak dibatasi dengan Syari'at dan tidak kembali kepada keadaan yang di alami oleh suami dan istri. Hal itu berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan kondisi, dan pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah tentang kewajiban nafkah.

3) Menurut Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i kewajiban suami merupakan hak istri dan suami berkewajiban membayar nafkah kepadanya, nafkah tersebut meliputi: pangan, sandang dan tempat tinggal. Nafkah wajib diberikan kepada istrinya

⁷³ Dedy Sulistiyanto, *Kewajiban Suami...*, hlm. 29- 30.

apabila ia sudah baligh. Sedangkan mengenai ukuran nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri berdasarkan kemampuan masing-masing. Adapun perinciannya ialah jika suami kaya maka nafkah yang wajib dikeluarkan setiap hari adalah 2 *mūd*, dan mewajibkan batas minimal bagi suami menengah 1,5 *mūd*, dan jika suami orang susah adalah 1 *mūd*, 1 *mūd* sama dengan 2,5 kilogram. Nafkah tersebut wajib diberikan kepada istri yang tidak nusyuz selama suami ada dan merdeka.⁷⁴

4) Menurut Mazhab Hanbali

Menurut Mazhab Hanbali suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap istrinya jika, pertama istri tersebut sudah dewasa dan sudah digauli oleh suami, kedua istri (wanita) menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami. Nafkah yang wajib di penuhi suami meliputi makanan, minuman, tempat tinggal dan pakaian. Memberi makanan setiap hari adalah wajib, dimulai sejak terbit matahari sedangkan mengenai nafkah yang berwujud pakaian disesuaikan dengan kondisi perekonomian suami. Apabila suami memakai pakaian yang kasar maka diwajibkan kepada bagi suami memberi kain yang kasar juga kepada istrinya dan diberi tempat tinggal, kewajiban ini disesuaikan menurut kondisi suami.⁷⁵

Apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri maka istri berhak untuk meminta cerai. Dalil bolehnya memintak cerai adalah hadist riwayat Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda ketika ada seorang suami yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya “pisahkan keduanya”. Hadist Riwayat Abu Hurairah dalam Sunan An-Nasa'i, “mulailah memberikan nafkah kepada orang yang ada dalam tanggung jawabmu.” Suami yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya maka

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 43.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 31.

penentuan hukumnya adalah cerai dan ditangani oleh hakim sebagaimana penentuan hukum cerai bagi suami yang lemah syahwat.⁷⁶

Seperti yang telah dijelaskan oleh Seri Suarni dalam skripsinya, menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali bahwa mengqiyaskan nafkah *dhahiriyah* pada kafarat tentang kadar nafkahnya tidak diterima karena nafkah yang ditetapkan tidak sama dengan kafarat. Kafarat sama banyaknya bagi orang kaya dan miskin dan didalam kafarat tidak memeberikan lauk-pauk hanya beras dan gandum saja sedangkan pada nafkah wajib memberikan lauk-pauk dan dalam kafarat disyaratkan mencukupi.⁷⁷

Dari beberapa pendapat Para Imam Mazhab tentang kadar nafkah *dhahiriyah* di atas, Syariat Islam telah menerangkan dengan cukup bijaksana tentang hal yang berkaitan dengan masalah nafkah. Kebutuhan pokok manusia pada dasarnya sama sama yaitu sandang, pangan dan papan. Akan tetapi seiring dengan kemajuan zaman, prioritas kebutuhan manusia memiliki jenjang tertentu sesuai dengan taraf hidupnya masing-masing.

Dalam peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan pasal 19 perceraian itu terjadi karena adanya alasan, yaitu:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disebutkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selam 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karen lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawian berlangsung

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam.*, hlm. 129.

⁷⁷ Seri Suarni, *Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ketentuan Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Panjoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie)*, (skripsi dipublikasi), Aceh:UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, hlm. 29.

- d) Salah satu pihak mendapat melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalani kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁷⁸

Bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah dalam masa tertentu karena ketidak mampuannya maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Apabila suami mengalami kesulitan sehingga tidak sanggup memberi nafkah kepada istri maka istri boleh memilih antara sabar dalam penderitaan atau meminta cerai dengan catatan, yaitu:

- (1) Apabila suami berkemampuan cukup tapi dia hanya memberi nafkah kecil kepada istrinya, sebaiknya istrinya tidak meminta cerai.
- (2) Syarat cerai adanya kenyataan bahwa suami tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya atau dengan keterangan yang dibenarkan oleh agama, baik ada suami atau tidak. Tapi kalau suami ada tidak dapat diketahui kenyataan itu maka baiknya tidak bercerai.⁷⁹

Apabila ada orang yang dalam kesusahan dan tidak mampu memberi nafkah pada istrinya maka kewajibannya gugur. Namun jika ekonominya sudah membaik maka ia tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya.⁸⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa suami tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anak mereka karena itu telah menjadi kewajiban suami terhadap keluarga. Apabila seorang suami

⁷⁸ Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

⁷⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), hlm. 422.

⁸⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *op,cit*, hlm. 129.

yang berstatus narapidana tidak bisa memberikan nafkah selama ia menjalani hukuman maka istri boleh memilih antara bersabar atau meminta cerai apabila memenuhi seperti syarat di atas.



BAB TIGA

PEMENUHAN NAFKAH ISTRI NARAPIDANA MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)

A. Profil Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan

1. Gambaran Umum

Kluet Tengah adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan. Secara geografis Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di wilayah pantai Barat-Selatan dan beribu Kota Tapak Tuan. Luasnya wilayah daratan Kabupaten Aceh Selatan adalah 4.176,59 Km² atau 417.658,85 Ha, yang meliputi daratan utamanya di pesisir Barat-Selatan Provinsi Aceh.

Wilayah Kabupaten Aceh Selatan secara administrasi Pemerintahan terbagi 18 (delapan belas) wilayah Kecamatan, 43 mukim dan 248 gampong atau desa. Pembagian wilayah ini sesuai dengan penetapan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pembagian administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri berturut-turut atas Kecamatan, Mukim, dan Gampong.⁸¹

Kecamatan Kluet Tengah, berbatasan letaknya dengan Kabupaten Aceh Tenggara di sebelah utara dan Kecamatan Kluet Utara di sebelah selatan. Sedangkan disebelah timur letaknya berbatasan dengan Kecamatan Pasie Raja, dan disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kluet Timur. Kecamatan Kluet Tengah terletak 712 (tujuh ratus dua belas) meter di atas permukaan laut memiliki 13 gampong dengan 2 mukim. Kecamatan Kluet Tengah memiliki luas wilayah sebesar 10.9 persen dari seluruh total wilayah Kabupaten Aceh Selatan.

⁸¹ Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2034*, (Tapaktuan: Pemerintah Aceh Selatan Provinsi Aceh, 2014), hlm. 7.

Walaupun Kecamatan Kluet Tengah berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tenggara, namun tidak seluruhnya lahan digunakan untuk perkebunan dan pertanian. Sebagian besar adalah wilayah hutan lindung (Leuser). Dari 13 gampong yang ada di Kluet Tengah terdapat 2 gampong yang menyeberangi sungai Kluet. Akses menuju 2 gampong tersebut dengan melalui jembatan gantung dan 1 gampong harus ditempuh dengan menggunakan *speed boat* dengan cara mengikuti arus sungai Kluet.⁸²

2. Pemerintahan dan Penduduk

Selama priode tahun 2012-2016 jumlah gampong di Kecamatan Kluet Tengah berjumlah yaitu sebanyak 13 gampong. Namun jumlah mukim bertambah pada tahun 2015 menjadi 2 mukim. Pada masing-masing gampong di pimpin seorang guechik (kepala desa) dan dibantu oleh seorang sekretaris untuk masing-masing gampong. Setiap gampong mempunyai beberapa dusun di pimpin oleh seorang kepala dusun.

Tahun 2012 jumlah penduduk Kluet Tengah mencapai 6.160 jiwa, pada tahun 2013 jumlah penduduk Kluet Tengah mencapai 6.245 jiwa, dan kemudian pada tahun 2014 jumlah penduduk Kecamatan Kluet Tengah semakin bertambah menjadi 6.854 jiwa.

Penduduk di Kecamatan Kluet Tengah mayoritas menggunakan air PAM sebagai sumber air minum, selain itu ada dari air sumur. Penduduk Kluet Tengah juga ada yang mengkonsumsi air sungai sebagai sumber air minum, walaupun sudah tidak layak dikonsumsi karena sudah terkontaminasi dengan zat kimia yang berbahaya, yaitu merkuri, kecuali Gampong Alur Kejrun yang sementara ini belum tercemar bahan kimia yang sangat bahaya.⁸³

⁸² Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Statistik Daerah Kecamatan Kluet Tengah 2015*, (Aceh Selatan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2015), hlm. 1.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 3-8.

3. Etnik dan Agama

Dari sekian banyak desa atau gampong di Kecamatan Kluet Tengah terdapat tiga etnik atau suku. Suku mayoritas di Kecamatan Kluet Tengah adalah Suku Kluwat (Suku Kluet) hampir setiap gampong atau desa. Kemudian Suku Aneuk Jamee yang terdapat di Gampong Simpang Dua, Gampong Simpang Tiga, Gampong Alur Kejrung, dan Gampong Koto Indarung, kerana diyakini di gampong tersebut merupakan asal usulnya dari Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan dan terakhir Suku Aceh, merupakan suku minoritas yang terdapat di Kecamatan Kluet Tengah, gampong banyak terdapat Suku Aceh terdapat pada Gampong Jampo Papan.

Kecamatan Kluet Tengah mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Hal ini di buktikan dengan jumlah sarana peribadatan yang terdapat di desa dalam Kecamatan Kluet Tengah seperti masjid dan mushalla. Pada tahun 2013-2015 jumlah sarana peribadatan tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2013 jumlah masjid pada Kecamatan Kluet Tengah sebanyak 13 masjid, sedangkan jumlah mushalla sebanyak 15 mushalla.⁸⁴ Berbicara agama di Kecamatan Kluet Tengah bisa di pastikan 100% penduduknya menganut agama Islam.

B. Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana

Peneliti telah melakukan wawancara dengan berbagai pihak untuk memperoleh data dan informasi terkait persepsi istri narapidana terhadap pemenuhan nafkah diantaranya peneliti mewawancarai istri narapidana, pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tapaktuan, suami yang sebagai narapidana, tokoh masyarakat dan geuchik.

⁸⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Statistik Daerah...*, hlm. 14.

1. Ade Adriwan, Jabatan Oprator SDP

Menjelaskan bahwa jumlah kapasitas maksimal di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tapak Tuan adalah 75 orang dan jumlah narapidana sekarang melebihi kapasitas yaitu berjumlah 139 orang, sedangkan jumlah narapidana yang berasal dari Kluet Tengah berjumlah 20 orang dan yang telah menikah berjumlah 11 orang.

Jumlah Narapidana dari Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.⁸⁵

NO	Nama Desa	Jumlah Narapidana
1.	Jambo Papan	2 Orang
2.	Koto	4 Orang
3.	Malaka	1 Orang
4.	Lawe Melang	4 Orang
5.	Seurai Urai	2 Orang
6.	Koto Indarung	Tidak ada
7.	Alur Kejerun	1 Orang
8.	Kampung Sawah	3 Orang
9.	Kampung Padang	1 Orang
10.	Pulau Air	Tidak ada
11.	Mersak	Tidak ada
12.	Simpang Dua	2 Orang
13.	Simpang Tiga	Tidak ada

⁸⁵ Wawancara dengan Ade Adriwan, Jabatan Opratos SDP, 13 Maret 2020, Pukul. 09:50 WIB.

Identitas suami yang berstatus sebagai narapidana

No	Nama Desa	Identitas Suami	
1.	Lawe Melang	Nama	TI
		Umur	30
		Kasus	Narkoba
		Nama	SN
		Umur	42
		Kasus	Narkoba
		Nama	KN
		Umur	50
2.	Koto	Nama	MB
		Umur	56
		Kasus	Narkoba
		Nama	IT
		Umur	27
		Kasus	Pemeriksaan
3	Kampung Sawah	Nama	AN
		Umur	54
		Kasus	Narkoba
		Nama	TI

		Umur	38
		Kasus	Pemeriksaan

Dari data Kecamatan di atas ada 3 desa yang dijadikan fokus penelitian yaitu: Desa Lawe Melang, Koto, Kampung Sawah. Untuk data ke-3 desa yang dijadikan fokus penelitian dan jumlah total narapidana dari 3 Desa tersebut adalah berjumlah 7 orang istri narapidana.

Identitas istri narapidana

No	Nama Desa	Identitas Istri	
1.	Lawe Melang	Nama	YI
		Umur	25
		Pekerjaan	Swasta
		Nama	ES
		Umur	37
		Pekerjaan	Petani
		Nama	SY
		Umur	46
		Pekerjaan	Petani
2.	Koto	Nama	RW
		Umur	50
		Pekerjaan	Swasta
		Nama	NP
		Umur	24

		Pekerjaan	Petani
3.	Kampung Sawah	Nama	JM
		Umur	49
		Pekerjaan	Swasta
		Nama	AS
		Umur	33
		Pekerjaan	Petani

2. Istri Narapidana

Informasi dari para istri narapidana di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, ada 3 desa yang dijadikan fokus penelitian yaitu: Desa Lawe Melang, Koto, Kampung Sawah. Untuk data ke-3 desa yang dijadikan fokus penelitian dan jumlah total narapidana dari 3 desa tersebut adalah berjumlah 7 orang.

Adapun data istri narapidana yang dijadikan informan adalah sebagai berikut:

a. YI

Sebelum suami YI menjalani hukuman ia tidak pernah bekerja, YI hanya seorang ibu rumah tangga tamatan SMA, lama masa pernikahan dengan suaminya adalah 5 tahun dan mereka mempunyai seorang putri.

YI menjelaskan “TI menjalani hukuman karena kasus narkoba, masa hukuman yang di putuskan hakim kepada TI adalah 8 tahun, lama hukuman yang telah TI jalankan adalah 3 tahun 4 bulan, keadaan rumah tangga YI dan TI baik. Selama TI menjalani hukuman ia bisa memberi nafkah setiap bulannya meskipun tidak besar kepada YI dengan berjualan nasi goreng di Rumah Tahanan Negara, uangnya dikirim melalui teman TI, besaran nafkah yang diberikan setiap bulannya 200.000 (dua ratus ribu rupiah), nafkah yang

diberikan tentunya tidak cukup untuk keperluan sebulan, jumlah nafkah yang diberikan selama menjalani hukuman dibanding sebelum menjalani hukuman tidaklah sama dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari YI juga bekerja sebagai pengasuh anak, pengasilannya 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dan keluarga TI juga membantu dalam pemenuhan nafkah YI berupa karung beras jika dijumlahkan +/- 100.000 (seratus ribu rupiah) perbulan.”⁸⁶

b. ES

Lama masa pernikahan ES dengan SN adalah 11 tahun telah mempunyai 1 putri dan 1 putra. ES hanya sebagai ibu rumah tangga tamatan SMP, selain menjadi ibu rumah tangga ES juga bekerja membantu SN bekerja dikebun.

ES menjelaskan, “Kasus suami saya adalah narkoba, lamanya masa hukuman suami saya 1 tahun 6 bulan, masa hukum yang telah dijalankan 10 bulan, keadaan rumah tangga kami baik, suami saya tidak bisa memberi nafkah dari hasil yang dicari, tapi ada kebun yang ditinggalkan suami yang saya kelola penghasilannya 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) perbulannya, selain itu dibantu oleh saudara-saudara saya untuk memenuhi kehidupan sehari seperti ikan, beras yang jumlahnya sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah), bantuan yang diberikan tentu saja tidak cukup untuk kebutuhan sebulan.”⁸⁷

c. SY

Salah satu istri narapidana lain yang saya wawancarai adalah ibu SY. Menurut SY ”Suaminya menjalani hukuman karena kasus pencurian, masa hukuman yang telah diputuskan hakim adalah 5 tahun dan lamanya hukuman yang telah dijalankan adalah 2 tahun 5 bulan. Keadaan rumah tangga SY dan KN berjalan dengan baik, meskipun keadaan rumah tangganya sekarang berbeda dengan sebelum KN berada di Rumah Tahanan Negara, KN tidak bisa memberi

⁸⁶ Wawancara dengan YI, Tanggal 15 Maret 2020, Pukul 17.52 WIB

⁸⁷ Wawancara dengan, ES, Tanggal 15 Maret 2020, Pukul 18.06 WIB

nafkah setiap bulannya kepada SY, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari SY bekerja sebagai buruh tani yang penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup SY dan anak-anaknya.”⁸⁸

d. RW

Salah satu istri yang sudah bekerja sebelum suaminya berada di Rumah Tahanan Negara adalah RW ia bekerja sebagai penjual kerupuk, dalam membantu suami memenuhi nafkah. Ia juga merupakan ibu sambung dari 3 orang anak laki-laki dari suaminya yaitu MB, usia pernikahan RW dengan MB adalah 5 tahun.

RW menjelaskan “Suami RW menjalani hukuman karena kasus narkoba, masa hukuman yang diputuskan hakim kepada suami RW adalah 5 tahun 3 bulan, lamanya hukuman yang telah dijalankan suami RW adalah 1 tahun 2 bulan. Hubungan RW dengan suaminya berjalan dengan baik, selama suami RW berada di Rumah Tahanan Negara banyak masalah yang ditemukan RW salah satunya adalah keluarga RW membenci RW dan MB, dan juga masalah keuangan. Suami RW saya sekarang sudah tidak bisa memberi nafkah setiap bulannya kepada keluarga, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari RW bekerja menjual kerupuk, besar penghasilannya +- 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, selain dari penghasilan menjual kerupuk, anak RW juga bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.”⁸⁹

e. NP

Usia pernikahan NP dan IT baru 2 tahun, suami NP di tahan ketika NP melahirkan anak pertama mereka yang baru berusia 1 bulan. NP menjelaskan “Suami NP menjalani hukuman karena kasus pemerkosaan, masa hukuman yang diputuskan hakim kepada IT adalah 3 tahun, lama hukuman yang telah IT jalankan adalah 6 bulan. Hubungan rumah tangga NP dan IT berjalan dengan

⁸⁸ Wawancara dengan, SY, Tanggal 22 Maret 2020, Pukul 09.20 WIB

⁸⁹ Wawancara dengan, RW, Tanggal 21 Maret 2020, Pukul 11.39 WIB

baik. Selama IT berada di Rumah Tahanan Negara IT tidak bisa memberi nafkah kepada NP, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari NP bekerja sebagai buruh tani, besar penghasilan yang didapat adalah 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari dan tidak setiap hari bekerja, dari pihak keluarga juga memeberi membantu kepada NP seperti ikan, beras dan lain sebagainya.”⁹⁰

f. JM

Berbeda dengan cerita NP, JM adalah seorang ibu rumah tangga dan ia bekerja dalam membantu suami berjualan sembako, JM memiliki 2 orang putra yang masih berada di bangku sekolah.

JM menjelaskan “Kasus suami JM adalah narkoba, masa hukuman yang dijalankan suami JM ialah 3 tahun, masa hukum yang telah dijalankan 7 bulan, keadaan rumah tangga JM dengan suaminya berjalan dengan baik, JM tidak diberi nafkah oleh suaminya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari JM mempunyai usaha bersama suami sebelum suami JM berada di Rumah Tahanan Negara dan sekarang saya harus meneruskannya, usahanya JM ialah menjual sembako. Besar penghasilan setiap bulannya tidak tentu yang didapatkan JM, karena uangnya yang didapatkan harus dikelola kembali, tapi uang yang didapatkan dari usaha JM cukup untuk memenuhi kebutuhan JM dan anak-anaknya.”⁹¹

g. AS

AS adalah seorang ibu yang memiliki 1 putra yang masih berada dibangku sekolah, sebelum suaminya berada di Rumah Tahanan Negara ia dan suami bekerja sebagai buruh tani. Menurut AS “Kasus suami AS adalah pemerkosaan, masa hukuman yang diputuskan hakim kepada suami AS adalah 3 tahun, lama hukuman yang telah jalankan suami AS baru memasuki 5 bulan. Hubungan AS dengan suaminya berjalan dengan baik. Suami AS tidak bisa

⁹⁰ Wawancara dengan, NP, Tanggal 23 Maret 2020, Pukul 17.22 WIB

⁹¹ Wawancara dengan, JM, Tanggal 22 Maret 2020, Pukul 11.45 WIB

memberi nafkah, AS sekarang bekerja sebagai buruh tani dan penghasilannya 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari dan tidak setiap hari bekerja.”⁹²

3. Suami menjadi Narapidana

a. MB (suami dari RW)

MB ialah seorang ayah yang memiliki 3 orang putra, sebelum ia berada di Rumah Tahan Negara ia bekerja sebagai petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Karena ia berada di Rumah Tahanan Negara istri yang merawat 3 orang putranya tersebut meskipun istrinya hanya sebagai ibu sambung dari abak-anak MB.

MB menjelaskan “MB tidak bisa memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri dan anak-anaknya karena ia berada Rumah Tahanan Negara. Untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari istri MB yang bekerja sebagai penjual kerupuk dan dibantu oleh anak-anak MB dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lamanya hukuman yang dijatuhkan hakim kepada MB adalah 5 tahun 3 bulan, lamanya hukuman yang telah dijalankan suami RW adalah 1 tahun 2 bulan. Istri MB bisa menerima keadaan MB yang sekarang.”⁹³

b. SN (suami dari ES)

Usian SN adalah 42 tahun, ia memiliki 1 orang putri dan 1 orang putra yang masih berada dibangku sekolah, sebelum SN berada di Rumah Tahan Nagara, dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari SN bekerja sebagai petani. Kini dilanjutan istri SN mengelola perkebunan tersebut dikarenakan SN sekarang sedang menjalani masa hukuman.

Menurut SN “SN telah menjalani hukuman 8 bulan, sedangkan masa hukuman yang ia jalankan adalah 1 tahun 6 bulan, istri SN bisa menerima dengan keadaan SN sekarang ini, meskipun SN tidak bisa memenuhi menafkahi

⁹² Wawancara dengan, AS, Tanggal 24 Maret 2020, Pukul 10.23 WIB

⁹³ Wawancara dengan, MB, Tanggal 13 Maret 2020, Pukul 09.59 WIB

keluarganya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, istri SN bekerja sebagai petani, SN mempunyai kebun dan sekarang di kelola oleh istrinya.”⁹⁴

4. Imum Mukim Kluet Tengah/Menggamat

Bintara Yakub ialah seseorang yang menjabat sebagai Imum Mukim Menggamat yang berada di Kecamatan Kluet Tengah. Dalam pasal 8 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Mukim disebutkan bahwa tugas Imum Mukim adalah:

- a. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat.
- b. Melaksanakan kegiatan adat istiadat
- c. Menyelesaikan sengketa;
- d. Membantu peningkatan pelaksanaan syariat Islam;
- e. Membantu penyelenggaraan pemerintah, dan;
- f. Membantu pelaksanaan pembangunan.

Menurut Bintara Yakub, “masyarakat dari Kluet Tengah hampir setiap gampong ada yang sedang menjani hukuman, dengan kasus dan masa hukuman dan yang berbeda-beda, setiap narapidana ada yang memberi nafkah dan ada juga yang tidak bisa memeberi nafkah, dalam pemenuhi kebutuhan sehari-hari istri narapidana bekerja dan memamfaatkan apa yang ada atau yang ditinggalkan suami seperti: kebun, sawah, toko, piutang, tabungan bersama dan sebagainya, dan dibantu oleh saudara-saudaranya. Di Kluet Tengah, setiap narapidana yang keluar dari Rumah Tahanan Negara ia tetap diterima di masyarakat.”⁹⁵

⁹⁴ Wawancara dengan SN, Tanggal 13 Maret 2020 Pukul 10.21 WIB

⁹⁵ Wawancara dengan, Bintara Yakub Mukim Kecamatan Kluet tengah, Tanggal. 13 Maret 2020, Pukul. 18:06 WIB.

5. Geuchik/Kepala Desa

Suid Ahmad pimpinan Gampong desa Lawe Melang yang disebut Keuchik, Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong yang dibantu oleh perangkatnya yaitu sekretaris dan bendahara yang di pilih oleh Keusyik atas persetujuan Tuha Peut serta para perangkat lainnya.

Menurut Suid Ahmad, “Setiap gampong hampir ada narapidana yang sedang menjalani hukuman, dengan kasus yang berbeda-beda dan masa hukuman yang berbeda-beda, setiap masyarakat yang sedang mejalani hukuman ada yang memberi dan ada yang tidak memberi nafkah kepada istrinya, dari gampong tidak ada memberikan bantuan nafkah kepada istri narapidana dalam hal pemenuhan nafkah, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari istri para narapidana dibantu oleh saudaranya dan istri narapidana bekerja atau dengan memanfaatkan harta ada atau yang tinggal, seperti: kebun, sawah, toko, piutang, tabungan bersama dan sebagainya.⁹⁶

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Berstatus Narapidana

1. Ketentuan Hukum Islam terhadap pemberian nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga

Islam sudah mengatur kehidupan keluarga tentang kewajiban seorang suami yaitu memberi nafkah terhadap keluarga sesuai dengan kemampuannya. Suami yang berstatus narapida masih berkewajiban memberi nafkah terhadap istrinya selama tidak ada perceraian dan istri tidak nusyuz. Bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah dalam masa tertentu karena ketidak mampuannya maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah ia mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Apabila suami

⁹⁶ Wawancara dengan, Suid Ahmad, Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 20.27 WIB.

mengalami kesulitan sehingga tidak sanggup memberi nafkah kepada istri maka istri boleh memilih antara sabar dalam penderitaan atau meminta cerai dengan catatan, yaitu:

- a. Apabila suami berkemampuan cukup tapi dia hanya memberi nafkah kecil kepada istrinya, sebaiknya istrinya tidak meminta cerai.
- b. Syarat cerai adanya kenyataan bahwa suami tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya atau dengan keterangan yang dibenarkan oleh agama, baik ada suami atau tidak. Tapi kalau suami tidak ada tidak dapat diketahui kenyataan itu, maka baiknya tidak bercerai.⁹⁷

Apabila ada orang yang dalam kesusahan dan tidak mampu memberi nafkah pada istrinya maka kewajibannya gugur. Namun jika ekonominya sudah membaik maka ia tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya.⁹⁸

Bagaimanapun tanggung jawab menjadi nomor satu dalam kehidupan seseorang. Dalam keadaan suami sebagai narapidana adalah keadaan yang sulit karena terbatasnya ruang gerak dan pemikiran suami untuk menafkahi istri karena suami terpidana yang sedang menjalani hukuman. Islam meberikan solusi dan kemaafannya bahwa Allah SWT tidak membebani kepada seseorang melainkan sekedar apa yang telah Allah SWT berikan kepadanya apabila istrinya nusyuz (membangkang) kepada suami maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri tersebut karena nusyuz-nya istri.

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki, namun sedikitnya jumlah nafkah yang diberikan dan juga terbatasnya kemampuan memberikan nafkah terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam suami istri. Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya itu. Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga.⁹⁹

⁹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Islam...*, hlm. 422.

⁹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 129.

⁹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm.166

Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat. Ayat Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya, seseorang ibu tidak akan mendapatkan kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya..”(QS Al-Baqarah (2): 233)¹⁰⁰”

Suami bertanggung jawab menafkahi istrinya, baik berupa makanan, pakaian, minuman maupun tempat tinggal, hal ini disesuaikan dengan kondisi suami. Sebagaimana yang telah dijelaskan ayat di atas seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya.

Jumhur ulama berpendapat tentang pemberian nafkah bagi istri yang suaminya berstatus narapidana.

1) Menurut Mazhab Hambali

Mazhab Hambali Berpendapat, apabila suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya maka istri berhak untuk memintak cerai.¹⁰¹ Dalam hal ini, maka nafkah wajib diberikan suami kepada istrinya.

Para ulama sepakat, apabila seorang suami dalam penjara atau sakit maka istri tetap berhak mendapat nafkah dari suaminya jika suaminya dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya suami berutang kepada istrinya karena dizhalimi. Dalam kasus seperti ini maka istri tetap berhak mendapat nafkah dari suaminya karena hilangnya hak pengurangan atas istri berasal dari pihak suami bukan kesalahan istri.

¹⁰⁰ QS. Al-Baqarah (2): 233.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 129.

Dalam hal ini apabila istri ingin membantu suaminya karena kekayaan yang di milikinya maka itu terserah dia. Apabila istri membantu suami maka istri tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya itu dan hendaknya ia hanya mengharap pahala disisi Allah SWT.¹⁰²

2) Menurut Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i mengatakan: bahwa nafkah diukur berdasarkan miskin atau kaya suami, tanpa melihat keadaan istri.¹⁰³ Jadi nafkah wajib diberikan kepada istri dan diukur berdasarkan miskin dan kayanya suami.

3) Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa, kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika suami dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.

4) Mazhab Hanafi

Ketentuan nafkah bagi suami yang berstatus narapidana menurut Mazhab Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama dihitung berdasarkan kondisi suami-istri dan kedua berdasarkan kondisi suami saja. Masing-masing narapidana dalam pemberian nafkah berdasarkan kadar kemampuannya.

Apabila seorang suami yang berstatus narapidana tidak bisa memberikan nafkah selama ia menjalani hukuman maka istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam Islam wanita itu boleh bekerja apabila ia telah meminta izin kepada suami dan suami mengizinkannya bekerja maka diperbolehkan istri itu bekerja.

¹⁰² Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita*, (Solo: Aqwam, 2016), hlm. 202-203.

¹⁰³ Muhammad Jawad Mughnaiyah, *Fiqh Islam...*, hlm.422.

2. Pandangan hukum Islam terhadap praktek yang terjadi pada istri narapidana di Kluet Tengah suaminya berstatus narapidana

Seorang yang menyandang status narapidana ialah bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum yang mereka perbuat yang menyalahi aturan hukum/melanggar hukum yang sudah ditetapkan. Dalam menjalani hidup sebagai seorang terpidana maka mereka memiliki berbagai halangan dalam menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarganya terutama kepada istri dan anaknya, seperti nafkah lahir.

Menurut Bintara Yakub, setiap suami yang sedang menjalani hukuman, Istri yang mencari nafkah dan dibantu oleh anak-anaknya jika anaknya sudah dewasa, biasanya istri berkeja sebagai buruh tani ataupun memanfaatkan harta yang sudah ada atau ditinggalkan suami seperti: sawah yang disewakan kepada orang, kebun dan lain sebagainya, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, hanya saja biaya pendidikan terkendala bagi orang yang tidak mampu.¹⁰⁴


Berdasarkan hasil penelitian terhadap nafkah suami yang berstatus narapidana yang mana terkadang terbatasnya kemampuan mereka dalam memberikan nafkah karena terbatasnya ruang gerak dalam pencarian nafkah, karena tingkah laku mereka terbatas selama menjalani masa hukuman.

Dalam praktik yang terjadi di Kluet Tengah, dalam hal pemberian nafkah suami yang berstatus sebagai narapidana, ada yang bisa memberi nafkah kepada keluarga dan ada yang tidak bisa memberi nafkah. Dikarenakan para suami berada di Rumah Tahanan Negara, mereka tidak bisa beraktivitas bekerja seperti biasanya sebelum mereka menjalani hukuman. Selama masa hukuman yang dijalankan oleh para narapidana dalam hal pemenuhi nafkah/kebutuhan sehari-hari keluarga, istri bekerja atas kerelaannya sendiri dan

¹⁰⁴ Wawancara dengan, Bintara Yakub Mukim Kecamatan Kluet tengah, Tanggal. 13 Maret 2020, Pukul. 18:06 WIB.

suami mengizinkan istri bekerja selain hasil dari pekerjaan yang didapatkan juga dibantu oleh saudara-saudaranya selama suami berada di Rumah Tahanan Negara dan para istri narapidana bisa menerima keadaan suaminya. Dalam Islam seorang istri boleh bekerja apabila atas izin suaminya karena suami tidak bisa memberi nafkah karena ia sedang menjalani masa hukuman.

Dalam hal pemenuhan nafkah suami yang berstatus narapidana tidak bertentangan/sesuai dengan hukum Islam. Islam memberikan solusi kemudahan bahwa nafkah sesuai dengan kemampuan suami dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan dalam skripsi ini, dalam bab ini penulis menguraikan yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

Dari peneliti yang telah dilakukan penulis dalam, maka dapat disimpulkan tentang persepsi istri narapidana terhadap pemenuhan nafkah yang suaminya berstatus sebagai narapidana

1. Setiap istri yang suaminya sedang menjalani hukuman/disebut sebagai narapidana, mereka menerima bisa bersabar dan menerima keadaan suaminya yang sedang menjalani masa hukuman. Dalam hal pemenuhan nafkah untuk keluarga ada yang bisa memberi nafkah kepada istrinya walaupun hanya sekedarnya dan ada juga yang tidak bisa memberikan nafkah sama sekali, akan tapi istrinya tetap bisa menerima keadaan tersebut. Dalam hal pemenuhan nafkah, istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan juga dibantu oleh saudara-saudara dengan memberikan uang, beras dan sebagainya.
2. Dalam hukum Islam, bila suami tidak dapat melaksanakan kewajiban member nafkah dalam masa tertentu karena ketidak mampuannya maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah ia mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Apabila suami mengalami kesulitan sehingga tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya maka istri boleh memilih antara sabar dalam penderitaan atau meminta cerai. Apabila ada orang yang dalam kesusahan dan tidak mampu memberi nafkah pada istri maka kewajibannya gugur. Namun

jika ekonominya sudah membaik maka ia tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri. Dalam keadaan suami sebagai narapidana adalah keadaan yang sulit karena terbatasnya ruang gerak dan pemikiran suami untuk mencari nafkah istri karena suami sebagai terpidana dan sedang menjalani hukuman. Dalam keadaan ini adalah keadaan yang sangat sulit, Islam meberikan solusi dan kemaafannya bahwa Allah SWT tidak membebani kepada seseorang melainkan menurut kadar kesanggupannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Saran untuk masyarakat umumnya agar lebih memahami dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam bidang kejahatan agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan
2. Untuk menghindari supaya tidak ada lagi tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat, maka untuk masyarakat setempat seharusnya lebih sering diberikan arahan kepada masyarakat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3. Untuk peneliti lainnya bahan ini sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya sehingga dapat dikembangkan dan dapat ditemukan suatu penelitian yang bermanfaat dimasa mendatang khususnya dibidang nafkah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar baru Van Houve, 1996.
- Abdul Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri*, Solo: Era Intermedia, 2006.
- Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita*, Solo: Aqwam, 2016.
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana Cet 1, 2006.
- Ash-Shan'ani dan Muhammad, *Subul As-Syarh Bulugh Al-Maram*, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2015.
- Asy-Syekh 'Abdurrauf As-Singkily, *Mir'atulth Thullab fii tashiili ma'rifati ahkamisy Syar'iyati Lil Malik Wahhab*, Aceh: Lembaga Nasakah Aceh. 2012.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Statistik Daerah Kecamatan Kluet Tengah 2015*.
- Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Puataka Setia Cet 1, 2011.

- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, .Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta:Rajawali Press, Cet 1, 2009.
- Jasa Ungguh Muliawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Gava Media, 2014.
- Khairuddin, Dkk, *Buku Pedoman Penulis Skripsi*, Banda Aceh: 2018.
- Mudjab Mahali, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pusaka, 2008.
- Muhammad Jawad Mughnaiyah, *Fiqh Islam Lma Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama,1996.
- Mostafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 2002.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2034*, Tapaktuan: Pemerintah Aceh Selatan Provinsi Aceh, 2014.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur';an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Rashad Shiddiq, *Kado Perkawinan*, Kuala Lumpur: Pustaka Al-Kautsar, Cet keenam, 2007.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru, 1992.

Tarmizi M Jakar dan Fakhrurrazi, *Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol 1, No 2, 2017.

Tihami, Sohari sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Thalib, *Ketentuan Nafkah*, Solo: Kencana Press, 2004.

Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus lengkap bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu, Jilid 10*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattami, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Suharsimi Arikunto, *Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Syaikh Hafidh Ali Syusaisyi', *Tuhfatul Urus Wa Bihijati Nufuz*, Kairo Mesir
Tej. Abdull

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Jilid 3 Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagian Rumah Tangga*, Kairo Mesir: Erlangga, 2008.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wawancara dengan, Bintara Yakub Mukim Kecamatan Kluet tengah, Tanggal.
13 Maret 2020, Pukul. 18:06 WIB.

Wawancara dengan Ade Adriwan, Jabatan Opratos SDP, 13 Maret 2020, Pukul.
09:50 WIB.

Wawancara dengan YI, Tanggal 15 Maret 2020, Pukul 17.52 WIB
Wawancara dengan, ES, Tanggal 15 Maret 2020, Pukul 18.06 WIB
Wawancara dengan, SY, Tanggal 22 Maret 2020, Pukul 09.20 WIB
Wawancara dengan, RW, Tanggal 21 Maret 2020, Pukul 11.39 WIB
Wawancara dengan, NP, Tanggal 23 Maret 2020, Pukul 17.22 WIB
Wawancara dengan, JM, Tanggal 22 Maret 2020, Pukul 11.45 WIB
Wawancara dengan, AS, Tanggal 24 Maret 2020, Pukul 10.23 WIB
Wawancara dengan, MB, Tanggal 13 Maret 2020, Pukul 09.59 WIB
Wawancara dengan, SN, Tanggal 13 Maret 2020, Pukul 10.21 WIB
Wawancara dengan, Al-sidiqhin, Tanggal 24 Maret 2020, Pukul 20.27 WIB.
Wawancara dengan, Bintara Yakub Mukim Kecamatan Kluet tengah, Tanggal.
13 Maret 2020, Pukul. 18:06 WIB.

QS. Al-Baqarah (2): 233.

QS. An-Nisaa' (4): 32.

QS. At-Thalaaq (65): 7

QS. Luqman (31): 15.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VI tentang
Hak dan Kewajiban Suami Isteri pasal 34

Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam, Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 80.

<https://kbbi.web.id/narapidana> Minggu, 20 September 2020.

<http://dosenpsikologi.com/pengertian-persepsi-menurut-para-ahli>. 15 Juli 2020

Aisy Soraya, *Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapida Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin*, Banjarmasin: AIN Antasari, 2013.

Dedy Sulistyanto, *Kewajiban Suami Narapidana terhadap Nafkah keluarga (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA beteng Ambarawa)*, Salatiga: STAIN Salatiga, 2014.

Dhiyul Azhomatillah Maulana, *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi kasus Tentang Dinamika Hubungan Suami Istri Korban Banjir di Kampung Cienteung Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung)*, Bandung: UIN SGD, 2015

Dwi Putri Rachmawati, *Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

Heriyanto, *Upaya Pelaksaaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di Bawah 5 Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Junaidi Abdillah , *Pelaksanaan Kewajiban Suami dan Orang Tua di Lembaga Pemasarakatan (Studi Pelaksanaan Narapidana di Kudus)*, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Seri Suarni, *Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ketentuan Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Panjoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie)*, (skripsi dipublikasi), Aceh:UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Zulkifli Latif, *Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di lembaga Pemasarakatan Kelas I Kedungan Semarang)*,(skripsi Diduplikasi), Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2018.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 3957/Ujn.08/FSH/PP.00.9/09/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
b. Syarifah Rahmatillah SHI, MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Retno Wati
N I M : 160101039
Prodi : HK
J u d u l : Persepsi Istri Narapidana terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 September 2019

Dekan


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1170/Un.08/FSH.I/03/2020

06 Maret 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Lepas Kelas II B, Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan
2. Geuchik Gampong Lawe Melang, Kec. Kluet Tengah, Kab. Aceh Selatan
3. Geuchik Gampong Koto, Kec. Kluet Tengah, Kab. Aceh Selatan
4. Tokoh Masyarakat, Kec. Kluet Tengah, Kab. Aceh Selatan
5. Istri/Suami Narapidana

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Retno Wati
NIM : 160101039
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)
Alamat : Tungkop, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Persepsi Istri Narapidana Terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.




FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tapaktuan



2. Tokoh Masyarakat (Imum Mukim)



3. Geuchik Gampong Lawa Melang



4. Istri Narapidana





